



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 421 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar keuangan Desa dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran oleh Perangkat Desa, dirasa perlu untuk dilakukan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Desa, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan; dan
 - b. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 September 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 421 / 2024
TANGGAL : 17 September 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS TATA KELOLA KEUANGAN DESA TAHUN
ANGGARAN 2024.

PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggungjawab
3.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
6.	INDAH SUSANTI, A.Md/Analisis kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	FEBRIANI ANTIKA MAHARANI MARBUN,A.Md / Verifikator Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	M.NAUFAL MUTHI FADHILAH, S.Tr.IP/Pengelola Tunjangan dan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	RAMIN/Analisis Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	KUMARUDHINI AKBAR,A.Md.Kep/Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

13.	EVOLAMANDANY/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
14.	MERIANA/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
15.	AKIL FATA TAMIMI, S.Ak/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
16.	NENENG ISMEIRETY, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
17.	HERTA HERAWATI, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
18.	AKHLAKUL ZANAH/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
19.	SURA SURIANINGSIH, S.I.Kom/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
20.	M. ERIK HIDAYAT, S.IP/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN